



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1143 TAHUN 2019

TENTANG

**GRAFIK PERJALANAN KERETA API MASS RAPID TRANSIT/
MODA RAYA TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api, Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa, Grafik Perjalanan Kereta Api pada jaringan jalur kereta api provinsi, ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Grafik Perjalanan Kereta Api Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api, Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa;

5. Keputusan Gubernur Nomor 524 Tahun 2019 tentang Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GRAFIK PERJALANAN KERETA API MASS RAPID TRANSIT/MODA RAYA TERPADU.

KESATU : Menetapkan Grafik Perjalanan Kereta Api Mass Rapid Transit/ Moda Raya Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2019


 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Industri, Transportasi dan Perdagangan
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Walikota Jakarta Selatan
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1143 TAHUN 2019
Tanggal 8 Juli 2019

GRAFIK PERJALANAN KERETA API MASS RAPID TRANSIT/
MODA RAYA TERPADU

No.	Nama Lampiran	Keterangan	
		8 (delapan) Rangkaian	16 (enam belas) Rangkaian
I	Grafik Perjalanan Kereta Api Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia	1 lembar	2 lembar
II	Buku Perjalanan Kereta Api	10 lembar	32 lembar
III	Buku Dukungan Sarana	1 lembar	2 lembar
IV	Buku Penomoran KA, Kapasitas Lintas dan Jarak Antar Stasiun	4 lembar	11 lembar



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1143 TAHUN 2019
Tanggal 8 Juli 2019

GRAFIK PERJALANAN KERETA API MASS RAPID TRANSIT/MODA RAYA TERPADU
LEBAK BULUS-BUNDARAN HOTEL INDONESIA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Baswedan

ANIES BASWEDAN